

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelayaran merupakan bagian dari sarana transportasi laut sebagaimana amanat Undang-Undang No.17 Tahun 2008 menjadi suatu yang sangat strategis bagi wawasan nasional serta menjadi sarana vital yang menunjang tujuan persatuan dan kesatuan nasional⁶⁴.

Pelayaran atau angkutan laut merupakan bagian dari transportasi yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dari sarana transportasi lainnya dengan kemampuan untuk menghadapi perubahan ke depan, mempunyai karakteristik karena mampu melakukan pengangkutan secara massal. Dapat menghubungkan dan menjangkau wilayah satu dengan yang lainnya melalui perairan, sehingga mempunyai potensi kuat untuk dikembangkan dan peranannya baik nasional maupun internasional sehingga mampu mendorong dan menunjang pembangunan nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan mandat Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945⁶⁵.

Namun demikian pengaturan pengelolaan kapal tertentu menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dan sebagai dasar dan tolok ukur bagi pengambilan keputusan dalam menentukan kelayakan dalam pelayaran baik dilihat dari sisi sarana berupa kapal maupun prasarana seperti sistem navigasi

⁶⁴ Amir, HT., 2007. *Pengembangan Program Pelatihan Kerja pada Balai Latihan Kerja Instruktur dan Pengembangan Surabaya*. Jurnal Balitbang Jawa timur, cakrawala edisi I, bulan ke-6, h. 17

⁶⁵ Ibid., h. 18

maupun sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Banyak contoh kasus terjadinya penyelewengan kebijakan dan tindakan yang mengakibatkan kecelakaan laut yang disebabkan dilanggarnya peraturan dan standar keamanan yang ada dan dalam hal ini lembaga yang khusus menangani keselamatan di bidang pelayaran adalah Direktorat Keselamatan Penjagaan Laut Pantai atau biasa disingkat KPLP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Tugas pokok dari Direktorat KPLP Ditjen Perhubungan Laut sesuai dengan Keputusan Menteri No.KM.24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan antara lain⁶⁶:

1. Melaksanakan perumusan kebijakan
2. Bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengamanan
3. Patroli, penanggulangan musibah dan pencemaran
4. Tertib Perairan dan pelabuhan
5. Salvage dan pekerjaan bawah air serta sarana penjagaan dan penyelamatan

Dari berbagai jenis tugas dan pekerjaan yang berkaitan dengan penjagaan dan penyelamatan di laut sangat didominasi pada masalah kemampuan sumber daya manusia yang didukung oleh sarana teknologi pelayaran, sehingga telah mendorong pemerintah melakukan berbagai kebijakan dalam mengatur masalah pelayaran atas sistem angkutan laut berstandar internasional oleh karena kondisi peraturan yang sekarang perlu dilakukan perbaikan sesuai dengan kemajuan dan perkembangan teknologi, perangkat modern serta sistem navigasi lebih maju sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kelancaran dalam sistem angkutan

⁶⁶ Arikunto, S (2002). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, h.45

laut, apalagi jika dikaitkan dengan masyarakat pengguna jasa laut masih relatif besar (massal) yang menghubungkan daerah kepulauan yang satu dengan lainnya. Namun demikian berbagai kebijakan dan peraturan yang dibuat jika tidak didukung pelayanan yang baik tentunya akan mengkhawatirkan mengenai keselamatan di bidang pelayaran, baik bagi nakhoda, awak kapal penumpang, para taruna yang sedang praktik laut maupun alat transportasinya itu sendiri.

Untuk itu kebijakan Pemerintah harus dijalankan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan didukung oleh loyalitas tentunya akan mendorong hasil yang diinginkan baik oleh Pemerintah sendiri sebagai regulator maupun demi keselamatan para penumpang dan barang.

Selain itu sekolah pelayaran dihadapkan berbagai masalah yang berkaitan dengan sertifikat dan diklat pelatihan. Salah satu dari masalah tersebut adalah taruna sulit untuk praktek atau naik kapal dengan cepat karena keterbatasan kapal latih. Oleh sebab itu mau tidak mau Kementerian Perhubungan terutama BPSDM harus menyiapkan kapal latih untuk para taruna yang berada dalam masa pendidikan di masing-masing sekolah pelayaran di Indonesia.

Hal lainnya adalah inspirasi peningkatan kualitas mutu pendidikan dari Akademi Angkatan Laut (AAL) yang mana sebelumnya lebih awal menggunakan kapal latih untuk para Taruna AAL dalam melatih dan mengolah kemampuan mereka saat berlayar di atas samudera. Kapal itu dikenal dengan sebutan KRI Dewaruci⁶⁷.

⁶⁷ Arikunto, Suharsini. 1993. *Organisasi dan Administrasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan* Cet. II, h.81. Jakarta: PT Grafindo Persada, h. 86

KRI Dewaruci adalah kapal pelatihan bagi taruna/kadet Akademi Angkatan Laut, TNI Angkatan Laut. Kapal ini bermarkas di Surabaya dan merupakan kapal layar terbesar yang dimiliki TNI Angkatan Laut. Nama kapal ini diambil dari nama dewa dalam kisah pewayangan Jawa, yaitu Dewa Ruci. Sejak memperkuat jajaran TNI AL tahun 1953, KRI Dewaruci telah dua kali melaksanakan pelayaran muhibah keliling dunia yaitu tahun 1964 dan 2012. Pada pelayaran KJK 1964 KRI Dewaruci yang dipimpin Letkol Laut (P) Sumantri membawa 78 orang Taruna AAL dan 32 Anak Buah Kapal (ABK) untuk mengarungi tujuh samudra serta lima benua. Pelayaran kedua dilaksanakan 48 tahun kemudian, tepatnya tahun 2012. Pada pelayaran keliling dunia kedua ini, KRI Dewaruci dipimpin oleh Letkol Laut (P) Haris Bima Bayuseto dengan membawa 101 orang Taruna AAL dan 77 ABK. Selain menjadi primadona saat pelayaran muhibah, KRI Dewaruci pun kerap meraih berbagai prestasi bertaraf internasional. Salah satu penghargaan internasional paling bergengsi yang pernah diraih oleh KRI Dewaruci adalah Cutty Shark Trophy saat Tall Ships Race di Australia tahun 1998⁶⁸.

Gagasan Kapten Pelaut A.F.H. Rosenow tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Kolonel R. Soebijakto. KSAL kemudian menindaklanjuti gagasan itu dengan menunjuk Kapten Rosenow bersama Kapten R.M. Oentoro Koesmardjo untuk menjajaki rencana pembelian kapal latih ke Jerman Barat. Kedua perwira tersebut kemudian menemukan kapal yang cocok yaitu sebuah kapal layar tipe Barquentine dengan kondisi belum selesai dibangun di galangan kapal milik Heinrich Christoph Stülcken, yaitu H.C.

⁶⁸ Becker, S. Gary (1964). *Human Capital, A Theoretical And Emperical Analisis with Special Reverence to Education*. London: The University of Chicago Press, h.19

Stülcken & Sohn, Hamburg. Kapal hasil rancangan Adrian Braun tersebut sesungguhnya telah dibangun sejak tahun 1932 namun terhenti karena meletusnya Perang Dunia Kedua di Eropa (1939 - 1945). Sebelumnya, galangan kapal ini juga telah meluncurkan dua kapal dari tipe yang sama. Karena kapal tipe Barquentine ini diperuntukkan sebagai kapal latihan, maka memerlukan beberapa modifikasi sehingga mampu berlayar pada kemiringan 45 derajat. Proses penyempurnaan kapal diawasi langsung oleh Kapten A.F.H. Rosenow. Setelah kapal selesai dibangun, dilakukan serangkaian pelayaran uji coba di sekitar Laut Utara hingga Semenanjung Skandinavia hingga dinyatakan layak berlayar. Kapal kemudian diseberangkan langsung dari Jerman Barat ke Indonesia pada tanggal 24 Januari 1953. Sebagai komandan kapal adalah Kapten Rosenow dan personel pengawaknya direkrut dari ALRI. Hal paling menarik dalam pelayaran perdana tersebut adalah kesertaan para kadet Institut Angkatan Laut (IAL) yang sebelumnya diterbangkan ke Jerman Barat⁶⁹.

Setiap tahunnya, kadet AAL berlayar dengan Dewaruci ke berbagai belahan dunia dengan tujuan utama adalah latihan pelayaran bintang atau disebut Kartika Jala Krida. KRI Dewaruci juga sering mengikuti lomba kapal layar di berbagai tempat di dunia. Kapal ini juga memiliki marching band sendiri, yaitu marching band taruna Akademi Angkatan Laut yang biasa dikenal dengan nama Gita Jala Taruna.

Selain itu, Bapak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menekankan bahwa di tahun yang akan datang pengembangan SDM merupakan prioritas utama

⁶⁹ Backer, S. Gary. (1992). *The Economic Way of Looking at Life*. http://nobelprize.org/nobel_prize/economics/laureates/1992/becker-lecture.htm., diakses tanggal 23 Oktober 2018

dalam program pemerintah dan menitikberatkan pada tiga hal yaitu; pembangunan karakter positif, peningkatan akses, kualitas pendidikan, pembangunan link dan match antara industri dengan pendidikan vokasi.

Menko Maritim mengatakan bahwa dengan adanya kapal latihan ini tentu akan lebih mudah bagi BPSDM untuk meningkatkan kualitas pendidikan Taruna Pelayaran yang sedang menempuh masa pendidikan di sekolah-sekolah kedinasan negeri terutama di bidang pelayaran, termasuk juga dapat membantu sekolah atau akademi pelayaran swasta yang tidak punya kapal latihan yang besar harapannya mampu melahirkan lulusan yang berkualitas dan membanggakan pada saat direkrut di perusahaan pelayaran nasional maupun internasional. Ia juga menambahkan bahwa permasalahan tersebut, harus menjadi perhatian utama Kemenhub karena membina dan mengembangkan lembaga diklat di BPSDM perhubungan merupakan sebuah keniscayaan⁷⁰.

Dengan beberapa alasan diatas itulah yang menguatkan niat Kementerian Perhubungan menyiapkan kapal latihan untuk para Taruna Pelayaran di sekolah atau akademi pelayaran yang ada Indonesia.

Dan pada akhirnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDMP) Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan Menteri Kemaritiman dan Menteri Perhubungan telah memesan 6 (enam) unit kapal latihan taruna yang masing-masing ukurannya sekitar 1200 GT (Gross Tonnage) dengan kapasitas mencapai 300 orang yang mana dibangun digalangan kapal dan industri dalam negeri oleh PT Steadfast Marine Pontianak. Kapal latihan ini diperuntukan

⁷⁰ Christian K, 2008. *Analisa Revitalisasi Balai Latihan Kerja*.

untuk sekolah pelayaran yang berada di bawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDMP) Kementerian Perhubungan⁷¹.

Pembangunan 6 kapal latih dimulai sejak Desember 2015 dan selesai secara bertahap selama 2 tahun dengan pembiayaan APBN secara *multiyears* sampai tahun 2019. Kepala BPSDM Kementerian Perhubungan, Dr. Wahyu Satrio Utomo menjelaskan bahwa pemesanan kapal latih itu sesuai kontrak kerja maka seluruh kapal latih harus dikirim kepada pemerintah sampai akhir 2017 dengan rincian bulan Maret-April datang dua kapal, bulan September dua kapal lagi dan Desember dua kapal sisanya.

Selain itu sudah ada empat (4) Kapal Latih yang telah lulus uji coba atau *Sea Trial* seperti KL Bung Tomo milik Poltekel Surabaya telah melakukan pelayaran perdana pada tanggal 3 Februari 2018 dengan waktu tempuh dua hari. Pelayaran perdana tersebut dimulai dari galangan kapal PT Steadfast Marine di Pontianak Kalimantan dan tiba di Pelabuhan Tanjung Perak pada tanggal 8 Februari 2018. Tiga Kapal Latih lainnya juga telah diluncurkan dan melakukan pelayaran perdana menuju lokasi sekolah masing-masing yaitu KL Laksamana Malahayati milik BP2IP Malahayati Aceh pada 26 Desember 2017 menuju Pelabuhan Malahayati Aceh dan KL Mohammad Husni Thamrin milik Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta pada 29 Desember 2017 menuju Pelabuhan

⁷¹ Erlinda, 2010. *Strategi Pengembangan Balai Latihan Kerja Sumatera Barat*. Tesis Pasca Sarjana Universitas Andalas, h. 31

Tanjung Priok, serta KL Frans Kaisiepo milik BP2IP Sorong menuju Pelabuhan Sorong pada tanggal 2 Februari 2018⁷².

Kepala BPSDMP, Djoko Sasono, menjelaskan pembangunan enam (6) Kapal Latih ini merupakan bagian dari Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yaitu karakter industri. Ia menjelaskan bahwa fungsi kapal latih adalah sebagai tempat pendidikan, pelatihan, peragaan dan simulasi di laut dan sebagai kelas untuk kegiatan proses pendidikan dan pengajaran yang membentuk dan mengembangkan serta meningkatkan *knowledge*, *skill*, *understanding* dan *experience* serta *attitude* dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi pelayaran niaga.

Pemberian hak pengelolaan Kapal Latih kepada beberapa sekolah/akademi pelayaran tertentu diharapkan mampu memanfaatkan kapal tersebut untuk kebutuhan pendidikan baik yang sifatnya institusional maupun antar institusi, lebih-lebih bisa menghasilkan pendapatan. Namun tetap kepemilikan Kapal Latih tersebut tetap menjadi hak milik Kemenhub.

Menteri perhubungan dan kemaritiman menjelaskan bahwa pembangunan dan penyediaan enam kapal latih tersebut juga memberikan kesempatan sekolah-sekolah swasta bidang kemaritiman untuk dapat menggunakan kapal latih tersebut termasuk fasilitas praktik di dalamnya. Dengan adanya kapal latih tentu akan lebih mudah termasuk dapat membantu sekolah swasta dan akademi pelayaran yang tidak punya kapal latih.

⁷² Hamalik, Oemar. 2008. *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem*. Jakarta: Bumi Aksara, h. 96

Namun pada kenyataannya kapal-kapal tersebut didominasi dan hanya terfokus di enam sekolah pelayaran Kemenhub yaitu BP2IP Malahayati Aceh, STIP Jakarta, Poltekel Surabaya, PIP Makassar, BP2IP Minahasa Selatan, dan BP2IP Sorong Papua Barat, yang mengakibatkan sekolah/akademi pelayaran lainnya baik negeri maupun swasta belum bisa memanfaatkannya sebagai sarana praktik dan latihan.

Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan pengelolaan kapal latihan yang sudah disediakan oleh kemenhub tersebut. Tentu hal di atas harus menjadi perhatian bagi Kemenhub dan BPSMP terutama juga bagi pemerintah untuk segera bersinergi dengan lembaga terkait untuk merumuskan dan menyusun peraturan tata kelola kapal latihan bagi sekolah/akademi pelayaran yang ada di Indonesia. Sehingga, kecemburuan sosial antar institusi bisa diminimalisir dan unsur keadilan mampu dirasakan di semua sekolah/akademi pelayaran yang ada di Indonesia.

Selain permasalahan pembuatan kebijakan tentang pengelolaan kapal latihan bagi sekolah/akademi pelayaran sebagai lembaga pendidikan yang menyiapkan calon-calon pelaut, tentunya kualitas pendidikan taruna kepada pihak-pihak terkait khususnya pendidikan di bidang kepelabuhanan sangat berpengaruh terhadap Kesuksesan dan Keselamatan Pelayaran. Pembuatan kebijakan tentang pengelolaan kapal latihan bagi sekolah/akademi pelayaran menjadi salah satu hal

yang menarik untuk dibahas dan dilakukan kajian oleh karena faktor peningkatan kualitas/mutu pendidikan bagi taruna pelayaran itu sendiri⁷³.

Melihat dari paradigma diatas penulis ingin menulis disertasi dengan judul “Konstruksi Hukum Pengelolaan Kapal Latih Milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Yang Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang hendak dikemukakan dalam penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut:

4. Mengapa Pengelolaan Kapal Latih Milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Belum Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat?
5. Bagaimana Kelemahan-kelemahan Pengelolaan Kapal Latih Milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Saat Ini?
6. Bagaimana Konstruksi Ideal Hukum Pengelolaan Kapal Latih Milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Yang Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat?

C. Tujuan Penelitian

4. Untuk menganalisis Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Pengelolaan Kapal Latih Milik Badan Pengembangan Sumber Daya

⁷³ *Ibid.*

Manusia Perhubungan (BPSDMP) yang Belum Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat.

5. Untuk Menganalisis Kelemahan-kelemahan Pengelolaan Kapal Latih Milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Saat Ini.
6. Untuk Mengonstruksi Hukum Pengelolaan Kapal Latih Milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Yang Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat.

D. Kegunaan Penelitian

3. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini menemukan teori baru dibidang hukum khususnya “Konstruksi Hukum Pengelolaan Kapal Latih Milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Yang Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat” yang diharapkan dapat menjadi kontribusi positif dalam upaya meningkatkan Kualitas Pendidikan Taruna Transportasi Laut Yang Berkeadilan Bermartabat.

4. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan pemikiran politik hukum tentang “Konstruksi Hukum Pengelolaan Kapal Latih Milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Yang Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat” yang dapat menjadi sumbangsih pemikiran dalam menentukan kebijakan dan

perundang-undangan bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan negara serta berkeadilan.

E. Kerangka Konseptual

5. Konstruksi Hukum

b. Pengertian Konstruksi Hukum

Konstruksi Hukum adalah Pembentukan pengertian-pengertian hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mengisi kekosongan hukum yang ada di dalam sistem Undang-Undang⁷⁴. Konstruksi Hukum diartikan juga sebagai salah satu alat untuk mengisi kekosongan hukum, yang disebabkan karena peraturan perundang-undangan sifatnya statis/tetap, sedangkan masyarakat selalu berubah/dinamis, sehingga akan terjadi kekosongan hukum dalam masyarakat.

Membuat pengertian hukum itu adalah suatu perbuatan yang bersifat mencari asas hukum yang menjadi dasar peraturan hukum yang bersangkutan. Misalnya, perbuatan menjual, perbuatan memberi, menghadiahkan, perbuatan menukar dan perbuatan mewariskan secara legat (*legateren*, membuat *testament*) mengandung kesamaan-kesamaan. Kesamaan itu adalah perbuatan yang bermaksud mengasingkan (*vervreemden*) atau mengalihkan. Berdasarkan kesamaan tersebut, maka hakim membuat pengertian hukum yang disebutnya pengasingan. Pengasingan itu meliputi penjualan, pemberian, penukaran dan pewarisan. Pengasingan adalah suatu perbuatan hukum oleh yang melakukannya diarahkan ke penyerahan (pemindahan) suatu benda. Elemen yang terdapat dalam

⁷⁴ <http://dasardasarilmuhukum.blogspot.com/2016/09/konstruksi-hukum-1.html>

baik penjualan, pemberian, penukaran maupun pewarisan secara legat. Tindakan hakim yang demikian ini adalah dikenal sebagai perbuatan melakukan konstruksi hukum⁷⁵.

Semua masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergelokan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, rukun tetangganya, dokter ahli jiwa dan sebagainya⁷⁶.

Undang-undang itu merupakan suatu “momentopname” saja, yaitu suatu “momentopname” dari keadaan di waktu pembuatannya. Berdasarkan dua kenyataan tadi, maka dapat dikatakan bahwa hakim pun turut serta menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang tidak atau dengan kata lain hakim menjalankan *rechtsvinding*. Scholten menyatakan bahwa menjalankan undang-undang itu selalu “*rechtsvinding*”.

⁷⁵ Iryanti, Rahma. 2009. *Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja Melalui BLK*.

⁷⁶ Joesoef Soelaiman, 2004, *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, h. 21 lihat juga Jones, Thomas. H. (1998). *School Finance: Technique and Social Policy*. London: Collier Mac Millan Publishers, h. 62

Salah satu aspek dalam kehidupan hukum adalah kepastian, artinya, hukum berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar orang dalam masyarakat. Salah satu yang berhubungan erat dengan masalah kepastian tersebut adalah masalah dari mana hukum itu berasal. Kepastian mengenai asal atau sumber hukum menjadi penting sejak hukum menjadi lembaga semakin formal. Dalam konteks perkembangan yang demikian itu, pertanyaan mengenai “sumber yang manakah yang dianggap sah?” menjadi penting.

Tentang masalah dari mana hukum itu berasal atau bersumber yang dapat kita anggap sah, dalam ilmu hukum hal ini dapat ditinjau dari dalam arti kata formil dan dalam arti kata material. Sumber hukum dalam arti kata formil adalah dapat dilihat dari cara dan bentuk terjadinya hukum positif (*ius constitutum*) yang mempunyai daya laku yang mengikat para hakim dan penduduk warga masyarakat, dengan tidak mempersoalkan asal-usul isi dari peraturan hukum tersebut. Sumber hukum dalam arti kata material, dapat dilihat dari pandangan hidup dan nilai-nilai (*values waarden*) yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan keyakinan serta kesadaran hukum bangsa Indonesia (*ius contituendum*).

Namun demikian dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran, terpaksa harus melihat sumber-sumber hukum dalam arti kata material, apabila sumber-sumber hukum dalam arti formil tidak dapat dipergunakan untuk menyelesaikan suatu perkara yang sedang diperiksanya. Di sini perlu adanya kemandirian hakim dalam proses menyesuaikan undang-undang dengan peristiwa yang konkrit, mefungsikan hakim untuk turut serta menentukan mana yang

merupakan hukum dan mana yang tidak, atau bertindak sebagai penemu hukum dalam upaya menegakkan keadilan dan kepastian hukum⁷⁷.

Menurut von Savigny hukum itu berdasarkan sistem asas-asas hukum dan pengertian dasar dari mana untuk setiap peristiwa dapat diterapkan kaedah yang cocok (Begriffsjurisprudenz). Anggapan bahwa hukum itu merupakan suatu kesatuan yang tertutup (logische Geschlossenheit), pada saat sekarang sudah tidak lagi dapat diterima. Scholten mengatakan bahwa, hukum itu merupakan suatu sistem yang terbuka (open systeem), kita menyadari bahwa hukum itu dinamis yaitu terus-menerus dalam suatu proses perkembangan. Hal ini membawa konsekuensi, bahwa hakim dapat bahkan harus memenuhi ruang kosong yang ada dalam sistem hukum, asal saja penambahan itu tidak mengubah sistem tersebut. Namun hakim tidak dapat menentukan secara sewenang-wenang hal-hal yang baru, tetapi ia harus mencari hubungan dengan apa yang telah ada.

Konstruksi hukum dapat dilakukan apabila suatu perkara yang diajukan kepada hakim, namun tidak ada ketentuan yang mengatur perkara tersebut meskipun telah dilakukan penafsiran hukum, sekalipun telah ditafsirkan menurut bahasa, sejarah, sistematis dan sosiologis. Begitu juga apabila perkara tersebut tidak terselesaikan oleh hukum kebiasaan atau hukum adat. Dalam hal itu, hakim harus memeriksa kembali sistem hukum yang menjadi dasar lembaga hukum tersebut, apabila dalam beberapa ketentuan mengandung kesamaan, maka hakim membuat suatu pengertian hukum (*rechtsbegrip*) yang mengandung persamaan.

⁷⁷ Manan, Imran (1989). *Dasar-dasar Sosial Budaya Pendidikan*. P2LPTK. Jakarta, h. 29
lihat juga Martinez, C. L, 2003, *Evaluation Report : Tools Cluster Networking Meeting #1*, CenterPoint Institute, Inc, Arizona

Membuat pengertian hukum adalah suatu perbuatan yang bersifat mencari asas hukum yang menjadi dasar peraturan hukum yang bersangkutan, adalah konstruksi hukum. Konstruksi hukum tidak dapat diadakan secara sewenang-wenang, harus didasarkan atas pengertian hukum yang ada dan dalam undang-undang yang bersangkutan. Konstruksi hukum tidak boleh didasarkan atas analisis-analisis (elemen-elemen) yang diluar sistem materi positif. Dalam konstruksi hukum terdapat tiga bentuk yang meliputi analogi, penghalusan hukum dan *argumentum a contrario*⁷⁸. Konstruksi hukum, dapat digunakan hakim sebagai metode penemuan hukum apabila dalam mengadili perkara tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa yang terjadi⁷⁹.

c. Jenis-Jenis Konstruksi Hukum

1) Penafsiran analogis

Penafsiran analogis adalah penafsiran daripada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat (kias) pada kata-kata sesuai dengan asas hukum, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut, misalnya “menyambung aliran listrik” dianggap sama dengan “menggambil aliran listrik”.

Memakai UU secara analogi maksudnya memperluas berlakunya pengertian hukum atau perundang-undangan. Adanya analogi, akibat dibutuhkan perluasan hukum dengan menyesuaikan tempat, waktu dan situasi. Menganalogi merupakan penciptaan konstruksi baru, mempunyai kesaam permasalahan dengan

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Marlin Yuvina, Wiranto Herry, Rudy Latuperissa (2013), *Analysis of Service Quality using Servqual Method and Importance Performance Analysis (IPA) in Population Department, Tomohon City*. International Journal of Computer Applications Vol 70-No.19 lihat juga Mertila, J.A & James, J.C (1977).”*Importance-Performance Analysis*” Journal of Marketing, 10(1), 13-22

anasir yang berlainan. Pada prinsipnya analogi berlaku untuk masalah-masalah hukum perdata (privat), terutama sekali dalam hukum perikatan (verbintenissenrecht). Sedangkan untuk hukum publik yang sifatnya memaksa (dwingend recht) tidak boleh dilakukan analogi karena terikat pada pasal 1 KUH Pidana yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dihukum, selai atas kekuatan ketentuan pidana dalam UU⁸⁰.

2) Penghalusan hukum (rechtsverfijning)

Penghalusan hukum adalah memperlakukan hukum sedemikian rupa (secara halus) sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan. Penghalusan hukum dengan cara mempersempit berlakunya suatu pasal merupakan kebalikan daripada analogi hukum. Penghalusan hukum bermaksud mengisi kekosongan dalam sistem UU.

Dalam sistem UU terdapat ruang kosong apabila sistem UU (sistem formal hukum) tidak dapat menyelesaikan masalah secara adil atau sesuai dengan kenyataan sosial (social werkelijkheid). Penghalusan hukum merupakan penyempurnaan sistem hukum oleh hakim.

Sifat daripada Penghalusan hukum adalah tidak mencari kesalahan daripada pihak dan apabila satu pihak disalahkan maka akan timbul ketegangan. Perbuatan menghaluskan hukum ketika hakim terpaksa mengeluarkan perkara

⁸⁰ Miles M.B dan Huberman, A. M 1984. *Qualitative Data Analysis. A Sourcebook of New Methods*. California : Sage Press., h. 58 lihat juga Miles M.B dan Huberman, M.A. 1994. *Qualitative Data Analysis*. Terjemahan Bahasa Indonesia oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. (Jakarta: UI Press), h. 43

yang bersangkutan dari lingkungan ketentuan dan selanjutnya diselesaikan menurut peraturan tersendiri⁸¹.

3) Pengungkapan secara berlawanan (*Argumentum a contrario*)

Menggunakan penalaran bahwa jika undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa diluarnya berlaku kebalikannya.

Setiap undang-undang pada dasarnya dibentuk secara *in abstracto* atau dalam keadaan abstrak, yakni pembentuk undang-undang hanya merumuskan aturan-aturan umum yang berlaku untuk semua orang yang berada di bawah penguasaannya, sedangkan hakim menjalankan undang-undang itu secara *in concreto* atau dalam keadaan konkrit, yaitu yang hanya berlaku antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu perkara tertentu.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Bermartabat sebagai *Grand Theory*

Teori keadilan bermartabat dicetuskan oleh Prof. Teguh Prasetyo, disebut bermartabat karena teori dimaksud adalah merupakan suatu bentuk pemahaman dan penjelasan yang memadai (ilmiah) mengenai koherensi dari konsep-konsep hukum di dalam kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin yang sejatinya merupakan wajah, struktur atau susunan dan isi serta ruh atau roh (*the spirit*) dari masyarakat dan bangsa yang ada di dalam sistem hukum

⁸¹ Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi (2009), *Memilih Sumberdaya Pelatihan untuk penyusunan Program Pelatihan*: Jakarta:Kemenakertrans RI. Lihat juga Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi (2009), *Memilih Sumberdaya Pelatihan untuk penyusunan Program Pelatihan*: Jakarta:Kemenakertrans RI

berdasarkan Pancasila, yang dijelaskan oleh teori keadilan bermartabat itu sendiri⁸².

Teori keadilan bermartabat berangkat dari postulat sistem; bekerja mencapai tujuan, yaitu keadilan yang bermartabat. Keadilan yang memanusiakan manusia, atau keadilan yang nge wong ke wong. Seperti diketahui, imperium hukum adalah imperium akal budi, karsa dan rasa seorang anak manusia, dimana pun dia berada menjalani kehidupannya. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam teori keadilan bermartabat yang peduli dalam memanfaatkan kesempatan yang diberikan Tuhan kepadanya untuk membantu sesamanya melalui kegiatan berpikir; memanusiakan manusia.

Sebagai suatu sistem berpikir atau berfilsafat (jurisprudence) yang identik dengan apa yang dikenal dalam banyak literature dunia sebagai legal theory atau teori hukum, maka postulat dasar lainnya dari teori keadilan bermartabat itu tidak sekedar mendasar dan radikal. Lebih daripada mendasar dan radikal, karakter teori keadilan bermartabat itu, antara lain juga adalah suatu sistem filsafat hukum yang mengarahkan atau memberi tuntutan serta tidak memisahkan seluruh kaidah dan asas atau *substantive legal disciplines*.

Termasuk di dalam substantive legal disciplines, yaitu jejaring nilai (values) yang saling terkait, dan mengikat satu sama lain. Jejaring nilai yang saling kait-mengait itu dapat ditemukan dalam berbagai kaidah, asas-asas atau jejaring kaidah dan asas yang inheren di dalamnya nilai-nilai serta virtues yang kait-mengait dan mengikat satu sama lain itu berada. Jejaring nilai dalam kaidah

⁸² Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*, Bandung: Nusamedia, h. 4-6

dan asas-asas hukum itu ibarat suatu struktur dasar atau fondasi yang menyebabkan suatu bangunan besar atau fabric menjadi utuh dan spesifik, hidup, karena ada jiwanya atau the living law dan yang berlaku juga benar dalam satu unit politik atau negara tertentu. Bangunan sistem hukum yang dipahami melalui teori keadilan bermartabat tersebut yaitu NKRI.

Tujuan di dalam fabric NKRI itu, antara lain dapat ditemukan di dalam Pembukaan UUD 1945 sebelum diamandemen. Dirumuskan di dalam Pembukaan UUD 1945 sebelum diamandemen, tujuan yang hendak dicapai sistem hukum NKRI, antara lain yaitu: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan.”

Teori keadilan bermartabat menganut suatu prinsip bahwa sekalipun ilmu hukum itu tersusun dari 4 (empat) susunan atau lapisan yakni: Filsafat Hukum (*Philosophy of Law*), Teori Hukum (*Legal Theory*), Dogmatik Hukum (*Jurisprudence*), serta Hukum dan Praktek Hukum (*Law and Legal Practice*). Memahami ilmu hukum secara utuh berarti memahami keempat lapisan hukum tersebut secara kait-mengait. Lapisan yang di atas mendikte (*the law dictate*), atau menerangi atau memberi pengayaan terhadap lapisan ilmu hukum di bawahnya. Begitu pula seterusnya. Lapisan yang di bawahnya lagi menerangi lapisan-lapisan selanjutnya, kea rah bawah (*top-down*), secara sistematis.

Sekalipun terlihat bahwa lapisan ilmu dalam teori keadilan bermartabat itu adalah lapisan yang saling terpisah antara satu dengan lapisan lainnya, namun pada prinsipnya lapisan-lapisan ilmu hukum itu merupakan satu kesatuan sistemik, mengendap, hidup dalam satu sistem. Saling berkaitan antara satu dengan lainnya, bahu membahu (*shoulder to shoulder*), gotong-royong sebagai suatu sistem.

Hukum dipahami oleh teori keadilan bermartabat sampai ke hakikat, esensi, atau substansi yang dipikirkan. Hukum dalam perspektif teori keadilan bermartabat tidak sekedar dilihat, atau dipahami melalui pengetahuan hasil tangkapan inderawi atau physical saja, namun lebih dalam dari sekedar pemahaman hukum melalui pengetahuan inderawi itu, teori keadilan bermartabat menelusuri dan menangkap dengan akal pengetahuan hukum yang hakiki, yaitu pengetahuan hukum yang mendasari segala pengetahuan inderawi. Dengan demikian, teori keadilan bermartabat dipahami bukan hanya sebagai suatu teori hukum. Lebih daripada itu, teori keadilan bermartabat juga adalah suatu filsafat hukum yang identik dengan suatu sistem hukum positif.

Teori keadilan bermartabat juga menelaah praktik, penegakan atau aktivitas dari hukum positif itu memecahkan persoalan-persoalan manusia dan masyarakat sehari-hari dari suatu perspektif hukum, sampai ke hakikat yang paling dalam, hakikat yang melampaui pengetahuan inderawi. Suatu pandangan yang konkret dari teori keadilan bermartabat itu adalah suatu usaha untuk memahami atau mendekati pikiran Tuhan.

Sekalipun apa yang diamati oleh teori keadilan bermartabat itu bukan saja suatu lapisan nyata tetapi juga kadang kala terpaksa untuk mengamati “lapisan” yang dibuat-buat yang menghiasi layar-layar pertelevisian. Namun yang diusahakan untuk diungkap oleh teori keadilan bermartabat adalah semua ciri-ciri hukum yang biasanya dimulai dengan sejumlah issue yang memancing rasa ingin tahu seorang filsuf hukum.

Asal-usul teori keadilan bermartabat yakni tarik-menarik antara *lex eterna* (arus atas) dan *Volkgeist* (arus bawah) dalam memahami hukum sebagai usaha untuk mendekati pikiran Tuhan, menurut sistem hukum berdasarkan Pancasila. Pendekatan teori keadilan bermartabat, hukum sebagai filsafat hukum, teori hukum, dogmatik hukum, maupun hukum dan praktek hukum; dialektika secara sistematis. Tujuan teori keadilan bermartabat, menjelaskan apa itu hukum.

Teori keadilan bermartabat mengamati, mengklasifikasi, menguji, serta memfalsifikasi serta menjustifikasi berbagai kaidah dan asas-asas hukum yang terdapat dan berlaku di dalam satu sistem hukum. Teori keadilan bermartabat juga mengamati, menganalisis dan menemukan serta mengatur tata tertib di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau bermasyarakat tetapi juga terhadap individu, khususnya manusia, masyarakat bangsa Indonesia.

Sebagai suatu pemikiran filsafat, sesuai dengan ciri mendasar atau radikalnya, teori keadilan bermartabat memiliki ajakan untuk mendekati hukum secara filosofis. Teori keadilan bermartabat dengan kata lain memiliki ajakan untuk memahami hukum dengan cinta kepada kebijaksanaan, filsafat artinya mencintai kebijaksanaan.

Teori keadilan bermartabat juga menelaah praktik, penegakan atau aktivitas dari hukum positif itu memecahkan persoalan-persoalan manusia dan masyarakat sehari-hari dari suatu perspektif hukum, sampai ke hakikat yang paling dalam, hakikat yang melampaui pengetahuan inderawi.

Hukum dipahami oleh teori keadilan bermartabat sampai ke hakikat, esensi, atau substansi yang dipikirkan. Itulah makna teori keadilan bermartabat sebagai suatu filsafat hukum. Hukum dalam perspektif teori keadilan bermartabat tidak sekedar dilihat atau dipahami melalui pengetahuan hasil tangkapan inderawi atau physical saja. Namun, lebih dalam dari sekedar pemahaman hukum melalui pengetahuan inderawi itu, teori keadilan bermartabat menelusuri dan menangkap dengan akal pengetahuan hukum yang hakiki, yaitu pengetahuan hukum yang mendasari segala pengetahuan inderawi.

Keadilan bermartabat adalah suatu teori hukum atau apa yang dikenal dalam literatur berbahasa Inggris dengan konsep *legal theory*, *jurisprudence* atau *philosophy of law* dan pengetahuan mengenai hukum substantif dari suatu sistem hukum. Ruang lingkup teori keadilan bermartabat tidak hanya pengungkapan dimensi yang abstrak dari kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku. Lebih jauh daripada itu, teori keadilan bermartabat mengungkap pula semua kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku di dalam sistem hukum, dalam hal ini sistem hukum dimaksud yaitu sistem hukum positif Indonesia; atau sistem hukum, berdasarkan Pancasila. Itu sebabnya, Keadilan Bermartabat, disebut di dalam judul buku ini sebagai suatu teori hukum berdasarkan Pancasila.

Teori keadilan bermartabat tidak hanya menaruh perhatian kepada lapisan fondasi hukum yang tampak di permukaan dari suatu sistem hukum. Teori keadilan bermartabat juga berusaha menelusuri dan mengungkap lapisan fondasi hukum yang berada di bawah permukaan fondasi hukum dari sistem hukum yang tampak itu. Teori keadilan bermartabat, sesuai dengan ciri filosofis yang dimilikinya berusaha menggali nilai-nilai atau fondasi lama di bawah permukaan fondasi sistem hukum yang tampak saat ini, serta mendobrak dari bawah landasan kolonial. Fondasi yang sudah lama ada di dalam jiwa bangsa oleh teori keadilan bermartabat dipandang sebagai *bottom-line* dari suatu sistem hukum dimana seluruh isi bangunan sistem itu diletakkan dan berfungsi mengejar tujuannya yaitu keadilan.

Teori keadilan bermartabat mengemukakan suatu dalil bahwa sekalipun konsep-konsep seperti *the rule of law* dan *rechtsstaat* itu secara etimologis sinonim dengan negara hukum, namun kedua konsep itu tidak dapat dipersamakan begitu saja dengan konsep negara hukum atau konsep negara hukum berdasarkan Pancasila. Teori keadilan bermartabat sampai pada dalil seperti itu setelah menemukan bahwa hasil penggalian terhadap nilai-nilai luhur Pancasila sebagai sumber hukum utama mengingat nilai-nilai dan ukuran perilaku yang baik itu adalah values dan virtues yang paling sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai Pancasila sebagai kesepakatan pertama, menurut teori keadilan bermartabat kemudian dijadikan sebagai nilai-nilai yang berasal dari satu sumber hukum filosofis, sumber hukum historis, dan sumber hukum sosiologis sebagai satu paket. Hal itu dikarenakan, semua nilai dan standar perilaku baik itu ternyata ada di dalam, serta sama dan sebangun dengan hukum itu sendiri.

2. Teori Kewenangan sebagai *Middle Theory*

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.²¹

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum tertentu.

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan

²¹ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, h. 154.

sesuai dengan yang diinginkan.²²

Hassan Shadhily memperjelas terjemahan *authority* dengan memberikan suatu pengertian tentang “pemberian wewenang (*delegation of authority*)”. *Delegation of authority* ialah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (*manager*) kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai timbulnya tanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu. Proses *delegation of authority* dilaksanakan melalui langkah-langkah yaitu : menentukan tugas bawahan tersebut; penyerahan wewenang itu sendiri; dan timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah ditentukan.²³

I Dewa Gede Atmadja, dalam penafsiran konstitusi, menguraikan sebagai berikut : “Menurut sistem ketatanegaraan Indonesia dibedakan antara wewenang otoritatif dan wewenang persuasif. Wewenang otoritatif ditentukan secara konstitusional, sedangkan wewenang persuasif sebaliknya bukan merupakan wewenang konstitusional secara eksplisit”.²⁴

Wewenang otoritatif untuk menafsirkan konstitusi berada ditangan MPR, karena MPR merupakan badan pembentuk UUD. Sebaliknya wewenang persuasif penafsiran konstitusi dari segi sumber dan kekuatan mengikatnya secara yuridis dilakukan oleh: Pembentukan undang-undang (disebut penafsiran otentik); Hakim atau kekuasaan yudisial (disebut penafsiran Yurisprudensi) dan Ahli hukum (disebut penafsiran doctrinal).

Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat juga didekati melalui telaah sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kekuasaan pemerintahan. Teori sumber wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi, dan mandat.²⁵

Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai

²² Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 170.

²³ *Ibid*, h.172.

²⁴ Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen*, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996, h.2.

²⁵ *Ibid*.

berikut : “Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik”.²⁶

Indroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara *atribusi*, *delegasi*, dan *mandat*, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang diperoleh secara “*atribusi*”, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru”. Pada *delegasi* terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.²⁷

Hal tersebut sejalan dengan pendapat beberapa sarjana lainnya yang mengemukakan atribusi itu sebagai penciptaan kewenangan (baru) oleh pembentuk *wet (wetgever)* yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu.

Tanpa membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan, Indroharto berpendapat dalam arti yuridis: pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.²⁸

Atribusi (*attributie*), delegasi (*delegatie*), dan mandat

²⁶ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, h. 29.

²⁷ Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, 1993, Jakarta, h. 90.

²⁸ *Ibid*, h.38.

(*mandaat*), oleh **H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt** dirumuskan sebagai berikut :²⁹

4. *Attributie : toekenning van een bestuursbevoegdheid door een weigever aan een bestuursorgaan;*
5. *Delegatie : overdracht van een bevoegdheid van het ene bestuursorgaan aan een ander;*
6. *Mandaat : een bestuursorgaan laat zijn bevoegdheid namens hem uitoefenen door een ander.*

Stroink dan **Steenbeek** sebagaimana dikutip oleh Ridwan, mengemukakan pandangan yang berbeda, sebagai berikut : “Bahwa hanya ada 2 (dua) cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Mengenai mandat, tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal”.³⁰

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa: “Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari “pelimpahan”.³¹

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah

²⁹ H. D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Culemborg, Uitgeverij LEMMA BV, 1988, h. 56

³⁰ Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta, 2003, h. 74-75.

³¹ Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, h. 7.

bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).³²

d. Teori Pelimpahan Kewenangan dengan Atribusi

Pada atribusi (pembagian kekuasaan hukum) diciptakan suatu wewenang. Cara yang biasa dilakukan untuk melengkapi organ pemerintahan dengan penguasa pemerintah dan wewenang-wewenangnya adalah melalui atribusi. Dalam hal ini pembentuk undang-undang menentukan penguasa pemerintahan yang baru dan memberikan kepadanya suatu organ pemerintahan berikut wewenangnya, baik kepada organ yang sudah ada maupun yang dibentuk pada kesempatan itu.

Untuk atribusi, hanya dapat dilakukan oleh pembentuk undang-undang orsinil (pembentuk UUD, parlemen pembuat undang-undang dalam arti formal, mahkota, serta organ-organ dari organisasi pengadilan umum), Sedangkan pembentuk undang-undang yang diwakilkan (mahkota, menteri-menteri, organ-organ pemerintahan yang berwenang untuk itu dan ada hubungannya dengan kekuasaan pemerintahan) dilakukan secara bersama.

Atribusi kewenangan terjadi apabila pendelegasian kekuasaan itu didasarkan pada amanat suatu konstitusi dan dituangkan dalam suatu peraturan pemerintah tetapi tidak didahului oleh suatu Pasal dalam undang-undang untuk diatur lebih lanjut.

³² Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998. h.2.

e. Teori Pelimpahan Kewenangan dengan Delegation

Kata delegasi (*delegatie*) mengandung arti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan yang demikian dianggap tidak dapat dibenarkan selain dengan atau berdasarkan kekuasaan hukum. Dengan delegasi, ada penyerahan wewenang dari badan atau pejabat pemerintahan yang satu kepada badan atau pejabat pemerintahan lainnya.

Delegasi selalu dituntut adanya dasar hukum karena bila pemberi delegasi ingin menarik kembali wewenang yang telah didelegasikannya, maka harus dengan peraturan perundang-undangan yang sama. Wewenang yang diperoleh dari delegasi itu dapat pula di-subdelegasikan kepada subdelegatoris. Untuk subdelegatoris ini berlaku sama dengan ketentuan delegasi. Wewenang yang diperoleh dari atribusi dan delegasi dapat dimandatkan kepada orang atau pegawai-pegawai bawahan bilamana organ atau pejabat yang secara resmi memperoleh wewenang itu tidak mampu melaksanakan sendiri wewenang tersebut.

Menurut **Heinrich Triepel**, pendelegasian dalam pengertian hukum public dimaksudkan tindakan hukum pemenuh sesuatu wewenang kenegaraan. Jadi, pendelegasian ini merupakan pergeseran kompetensi, pelepasan dan penerimaan sesuatu wewenang, yang keduanya berdasarkan atas kehendak pihak yang menyerahkan wewenang itu. Pihak yang mendelegasikan harus mempunyai suatu wewenang, yang sekarang tidak digunakannya. Sedangkan yang menerima mendelegasian juga biasanya mempunyai suatu wewenang, sekarang akan

memperluas apa yang telah diserahkan.³³

f. Teori Pelimpahan Kewenangan dengan Mandat

Kata Mandat (mandat) mengandung pengertian perintah (*opdracht*) yang di dalam pergaulan hukum, baik pemberian kuasa (*lastgeving*) maupun kuasa penuh (*volmacht*). Mandat mengenai kewenangan penguasaan diartikan dengan pemberian kuasa (biasanya bersamaan dengan perintah) oleh alat perlengkapan pemerintah yang memberi wewenang ini kepada yang lain, yang akan melaksanakannya atas nama tanggung jawab pemerintah yang pertama tersebut.

Pada mandat tidak ada pencitaan ataupun penyerahan wewenang. Ciri pokok mandat adalah suatu bentuk perwakilan, mandataris berbuat atas nama yang diwakili. Hanya saja mandat, tetap berwenang untuk menangani sendiri wewenangnya bila ia menginginkannya. Pemberi mandat juga bisa memberi segala petunjuk kepada mandataris yang dianggap perlu. Pemberi mandat bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan yang diambil berdasarkan mandate. Sehingga, secara yuridis-formal bahwa mandataris pada dasarnya bukan orang lain dari pemberi mandat.

3. Teori Penegakkan Hukum sebagai *Applied Theory*

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam

³³ Heinrich Triepel, dalam Sodjuangon Situmorang, *Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota*. Disertasi, PPS Fisip UI, Jakarta. 2002. h. 104.

pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁸³

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (Wayne La-Favre). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup⁸⁴.

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup⁸⁵.

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

⁸³ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, h. 87

⁸⁴ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 5.

⁸⁵ *Ibid*

Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya member rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum⁸⁶.

Menurut Mastra Liba ada 14 faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum yaitu⁸⁷:

- 15) Sistem ketatanegaraan yang menempatkan “jaksa agung” sejajar menteri
- 16) Sistem perundangan yang belum memadai
- 17) Faktor sumber daya alam (SDM)
- 18) Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana;
 - d. Kepentingan pribadi
 - e. Kepentingan golongan
 - f. Kepentingan politik kenegaraan
- 19) *Corspgeits* dalam institusi
- 20) Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum
- 21) Faktor budaya
- 22) Faktor agama
- 23) Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum
- 24) Kemauan politik pemerintah
- 25) Faktor kepemimpinan
- 26) Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (*organize crime*)

⁸⁶ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. *Op.Cit*, h. 55

⁸⁷ Rena Yulia, 2010. *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 85

- 27) Kuatnya pengaruh kolusi “dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum”
- 28) Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah⁸⁸:

- 6) Faktor hukumnya sendiri
- 7) Faktor penegak hukum
- 8) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 9) Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
- 10) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup

⁸⁸ Soerjono Soekanto, Op.Cit, h. 7-8.

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.⁸⁹

Penegakan hukum dalam sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit⁹⁰.

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak.

⁸⁹ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1983. h. 7

⁹⁰ *Ibid.* h. 6

Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya⁹¹.

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan⁹². Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu⁴⁴ :

d. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) :

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan).

⁹¹ Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. h. 25

⁹² Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999., h.145

Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

e. Manfaat (*zweckmassigkeit*) :

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

f. Keadilan (*gerechtigheit*) :

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran pustaka dan sumber informasi lainnya, penelitian yang memiliki fokus kajian tentang “Konstruksi Hukum Pengelolaan Kapal Latih Milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Yang Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat”, namun demikian terdapat beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan disertasi ini, karya ilmiah dalam bentuk disertasi sebagai bahan pembanding orisinalitas disertasi ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:


Tabel Orisinalitas Penelitian

No.	Judul Disertasi	Penulis Disertasi	Temuan Disertasi	Kebaruan Penelitian
1.	MANAJEMEN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MEWUJUDKAN MUTU LULUSAN	Ahmad Sulhan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Menganalisis dan menemukan konsep mutu pendidikan melalui nilai-nilai karakter - Menemukan model perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan karakter dalam mewujudkan mutu lulusan - Mewujudkan mutu lulusan berbasis nilai karakter 	Meneliti Pengelolaan Kapal Latih Milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP)

2.	ANALISIS PENGELOLAAN AIR BALLAST KAPAL NIAGA BERBASIS LINGKUNGAN DI PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG	A. Agus Tjahjono, Universitas Diponegoro Semarang, 2017	<ul style="list-style-type: none"> - Penemuan Pengelolaan Air <i>Ballast</i> - Menganalisis Kapal Niaga Berbasis Lingkungan di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang - Analisis Pengelolaan Air <i>Ballast</i> Kapal Niaga Berbasis Lingkungan di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang 	Meneliti Pengelolaan Kapal Latih Ynag Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat
3.	EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LATIHAN KERJA (UPTD BLK) PAYAKUMBUH	Nurhayatul Husna, Universitas Andalas, 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi pelaksanaan Program Pelatihan Kerja pada UPTD BLK Payakumbuh. - Analisis faktor-faktor <i>Internal</i> dan <i>Eksternal</i> yang mempengaruhi pelaksanaan Program Pelatihan Kerja pada UPTD BLK Payakumbuh. - Strategi kebijakan untuk mengembangkan Program Pelatihan Kerja pada UPTD BLK Payakumbuh. 	Meneliti Pengelolaan Kapal Latih Milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP)

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka yang penulis lakukan hingga saat ini intinya belum ada penelitian yang mengangkat permasalahan tentang “Konstruksi Hukum Pengelolaan Kapal Latih Milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Yang Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat”.

H. Kerangka Pemikiran



Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dalam permasalahan penelitian Ini maka disusun kerangka penelitian sebagai berikut:

8. Paradigma Penelitian: Paradigma Konstruktivisme

Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigm konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme ialah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap socially meaningful action melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara atau mengelola dunia sosial mereka⁹³.

Paradigma ini menyatakan bahwa (1) dasar untuk menjelaskan kehidupan, peristiwa sosial dan manusia bukan ilmu dalam kerangka positivistik, tetapi justru dalam arti common sense. Menurut mereka, pengetahuan dan pemikiran awam berisikan arti atau makna yang diberikan individu terhadap pengalaman dan kehidupannya sehari-hari, dan hal tersebutlah yang menjadi awal penelitian ilmu-ilmu sosial; (2) pendekatan yang digunakan adalah induktif, berjalan dari yang spesifik menuju yang umum, dari yang konkrit menuju yang abstrak, (3) ilmu bersifat idiografis bukan nomotetis, karena ilmu mengungkap bahwa realitas tertampilkan dalam simbol-simbol melalui bentuk-bentuk deskriptif; (4) pengetahuan tidak hanya diperoleh melalui indra karena pemahaman mengenai makna dan interpretasi adalah jauh lebih penting; dan (5) ilmu tidak bebas nilai. Kondisi bebas nilai tidak menjadi sesuatu yang dianggap penting dan tidak pula mungkin dicapai.

⁹³ *Ibid.*

Menurut Patton, para peneliti konstruktivisme mempelajari beragam realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lain dalam konstruksivis, setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Dengan demikian, penelitian dengan strategi seperti ini menyarankan bahwa setiap cara yang diambil individu dalam memandang dunia adalah valid, dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut.

9. Pendekatan Penelitian

Pendekatan (*approach*) pada penelitian ini menggunakan pendekatan *Socio-Legal*, yaitu berdasarkan pada norma hukum dan teori keberlakuan hukum yang ada dengan meninjau hukum yuridis dari sudut pandang sosiologi sebagai interpretasi atau penafsiran (*Interpretation Understanding*) tentang “Konstruksi Hukum Pengelolaan Kapal Latih Milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Yang Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat”.⁹⁴

10. Jenis dan Sumber Data

Penelitian dalam penulisan disertasi ini adalah penelitian Kualitatif. Penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau antara dua gejala atau lebih. Lebih jauh penelitian ini berusaha untuk menjelaskan postulat-postulat yang diteliti secara lengkap sesuai dengan temuan-temuan di lapangan⁹⁵.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah⁹⁶:

⁹⁴ Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, h. 23-24.

⁹⁵ Altherton & Klemmack dalam Irawan Soehartono, 1999, *Metode Penelitian Social Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Social Lainnya*, Bandung, Remaja Rosda Karya, h. 63

⁹⁶ L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 34-35

- c. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari keterangan-keterangan dan informasi dari responden secara langsung yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari “Konstruksi Hukum Pengelolaan Kapal Latih Milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Yang Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat”.
- d. Data Sekunder, adalah sumber tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan terhadap data penelitian. Sumber data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan dengan bantuan media cetak dan media elektronik. Selain itu, sumber data sekunder dapat berupa arsip dan berbagai sumber data tambahan yang sesuai. Sumber dari data sekunder yakni berupa:
 - a. Bahan Hukum Primer

Hasan⁹⁷, bahan hukum primer adalah bahan yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Bahan hukum primer diperoleh dari kepustakaan, studi dokumentasi atau dari laporan penelitian terdahulu. Sehingga bahan hukum primer dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui catatan-catatan, arsip, dan dokumen-dokumen lain yang dapat digunakan sebagai informasi primer. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah;

⁹⁷ *Ibid.*

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law of The Sea* 1982 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Pengajar Dan Dosen
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 7) Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2009 tentang Instrument Akreditasi Sekolah Dan Standar Sarana Prasarana Pendidikan
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi, Kurikulum

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan yang relevan dengan masalah penelitian⁹⁸.

c. Bahan Hukum Tersier

⁹⁸ *Ibid.*, h. 37-38

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari kamus, Ensiklopedia dll. yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan⁹⁹.

11. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan. Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data dengan cara yang sesuai dengan penelitian sehingga peneliti akan memperoleh data yang lengkap baik secara lisan maupun tertulis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dengan mencari sumber atau data dari pustaka yang ada, termasuk buku-buku, majalah, artikel dll. Cara ini bertujuan untuk mengetahui informasi selengkapny apa yang ada di lapangan¹⁰⁰. Studi Kepustakaan yang dilakukan peneliti membaca dan pencatatan langsung dan tidak langsung.

b. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi

⁹⁹ *Ibid.*, h. 39

¹⁰⁰ L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 125-

dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.¹⁰¹

Wawancara secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur sering juga disebut dengan istilah wawancara baku, yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan-pilihan jawaban yang disediakan. Wawancara tidak terstruktur bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara¹⁰².

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian, melainkan sebagai data pendukung yang sangat dibutuhkan oleh peneliti. Dokumentasi dapat berupa dokumen yang dipublikasikan atau dokumen pribadi seperti foto, video, catatan harian dan catatan lainnya. Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti ialah segala bentuk dokumentasi tertulis maupun tidak tertulis yang dapat digunakan untuk melengkapi data-data lainnya.¹⁰³

12. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang terlibat langsung dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen kunci. Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen penelitian yaitu

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ H. Nawawi, 1995, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h. 54

peneliti sendiri (penulis) yang terlibat langsung dalam penelitian. Peneliti sebagai instrument utama yaitu peneliti yang merencanakan, mengumpulkan, dan menginterpretasikan data.¹⁰⁴

13. Teknik Analisis Data

Analisis data secara kualitatif merupakan proses mencari, dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Langkah-langkah yang dilakukan menurut Miles dan Huberman adalah sebagai berikut¹⁰⁵:

a. Pengumpulan Data

Data dan informasi diperoleh yang telah didapatkan dari para informan dengan cara wawancara, observasi ataupun dokumentasi disatukan dalam sebuah catatan penelitian yang didalamnya terdapat dua aspek yaitu catatan deskripsi yang merupakan catatan alami yang berisi tentang apa yang didengar, dialami, dicatat, dilihat, dirasakan tanpa ada tanggapan dari peneliti terhadap fenomena yang terjadi. Kedua adalah catatan refleksi yaitu catatan yang memuat kesan pesan, komentar dan tafsiran peneliti tentang fenomena yang dihadapinya, catatan ini didapatkan dari hasil wawancara dengan berbagai informan¹⁰⁶.

b. Reduksi Data

64 ¹⁰⁴ Burhan Bungin, *Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008). h.

¹⁰⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 206

¹⁰⁶ *Ibid.*, h. 207

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada langkah-langkah penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolong-golongkan untuk lebih mempertajam, mempertegas, menyingkat, membuang bagian yang tidak diperlukan, dan mengatur data agar dapat ditarik kesimpulan secara tepat¹⁰⁷.

c. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam melihat hasil penelitian. Banyaknya data yang diperoleh menyulitkan peneliti dalam melihat gambaran hasil penelitian maupun proses pengambilan kesimpulan, sebab hasil penelitian masih berupa data-data yang berdiri sendiri¹⁰⁸.

d. Pengambilan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna keteraturan pola-pola, kejelasan, alur sebab akibat atau proposisi.

J. Sistematika Penulisan

Sebagaimana layaknya laporan hasil ilmiah yang standar dalam bentuk disertasi, maka laporan ini menjelaskan secara teknis prosedural. Hal ini untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan disertasi

¹⁰⁷ *Ibid.*, h. 208

¹⁰⁸ *Ibid.*, h. 211

ini dan agar memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urutan penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan.¹⁰⁹

Pembahasan disertasi ini terbagi menjadi enam bab, dari setiap bab terdiri dari sub bab yaitu:

BAB I Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Orisinalitas Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan. Dari latar belakang masalah ini nantinya akan muncul bahasan-bahasan yang menjadi kajian atau ulasan dari disertasi ini.

BAB II Tinjauan Pustaka, bab ini membahas tentang: Kapal Latih, berisi Pengertian Kapal Latih, Peningkatan Kualitas Internal dan Eksternal BPSDMP Melalui Kapal Latih, Penyiapan SDM Kapal Latih Taruna Oleh Pusbang SDM Perhubungan Laut, Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (SDMP) berisi Peran Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (SDMP), Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (SDMP), Pengembangan Sarana Prasarana, Pengembangan Kurikulum, Kapal Latih Merupakan Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Pelayaran berisi Mutu Pendidikan Melalui Kapal Latih Guna Peningkatan Skill Taruna Pelayaran, Penjaminan Mutu Pendidikan, Manajemen Mutu Pendidikan,

¹⁰⁹ L. Moleong, Op.cit, h.49

Unsur-Unsur Manajemen Mutu Pendidikan di Sekolah Pelayaran, Manajemen Personalia Pendidikan Di Sekolah pelayaran, Manajemen Taruna didik, Manajemen Kurikulum Pendidikan Di Sekolah Pelayaran, Manajemen Keuangan Pendidikan Di Sekolah pelayaran, Manajemen Kapal Latih Sebagai Sarana Prasarana Pendidikan, Penegakan Hukum Dalam Konstruksi Hukum Baru Kaitannya Dengan Kapal Latih dan Konsep Kebijakan Publik.

BAB III Bab ini akan menerangkan tentang Implementasi Visi Dan Misi Presiden Melalui Visi Dan Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (Bpsdmp), Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Program Dan Kegiatan Bpsdm Perhubungan, Capaian Kinerja Bpsdmp, Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Laut, Realisasi Pelaksanaan Kebijakan, Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun 2015-2019, Kegiatan Strategis Badan Pengembangan Sdm Perhubungan 2015-2019, dll.

BAB IV Bab ini membahas tentang Kondisi Pengelolaan Dan Pengoperasian Kapal Latih Saat Ini, Pelaksanaan Dengan Mendirikan, Balai Pengelola Kapal Latih, Pelaksanaan Dengan Menggunakan Anggaran Badan Layanan Umum, (BLU) Dan Atau Rupiah Murni Oleh Upt Diklat, Pengelolaan Dengan Membuat Mou Dengan Perusahaan Pelayaran BUMN, Model Pengelolaan Kapal Latih Oleh Upt Diklat (Ops 1, 2 Dan 3) Standar Operasional Prosedur (SOP) Kapal Latih Badan Pengembangan SDM Perhubungan, dll.

BAB V Konstruksi Hukum Pengelolaan Kapal Latih Milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) yang Belum Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat.

BAB VI Penutup, terdiri dari simpulan dan saran.